PEMBERIAN HARTA ORANG TUA KEPADA ANAKNYA MENURUT HUKUM ADAT DI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

ILHAM
18203010020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing:

Dr. H. Riyanta, M. Hum.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone memiliki perbedaan implementasi terhadap pembagian harta. Ada yang berdasar pada syariat Islam namun metode pembagiannya dilaksanakan dengan proses mufakat bersama seluruh kerabatnya. Sisi lain, masyarakat Bugis juga membagikan hartanya dengan ketentuan adat, yaitu dengan membagikan hartanya semasa hidup dengan alasan-alasan tertentu. Pembagian harta yang dikenal dengan istilah *pabbere* tersebut tidak dapat dihindari pada kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone karena sistem hukum adat yang masih kental walaupun mayoritas yang beragama Islam. Namun sebagian yang menyamakannya dengan konsep hibah dalam Islam. Topik pembahasan pada penelitian ini adalah tentang alasan pembagian harta orang tua untuk anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia, serta bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik pembagian harta tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan usul *fiqhi* dalam sebuah kerangka teoritik yang berdasar pada konsep *al-'Urf* atau *al-'Adah* yang menurut istilah para ulama bahwa sebuah adat kebiasaan atau *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafaz shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya. Di samping itu, konsep hukum Islam akan dikompromikan dengan hukum adat, sebab fenomena kajian ini bertolak pada suatu kebiasaan yang turun-temurun dan terus-menerus sehingga diterima di tengah masyarakat Bugis Bone menjadi keniscayaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Bone membagikan harta kekayaannya sebelum meninggal dunia, yaitu: (1) mencegah perselisihan dalam keluarga, (2) pemanfaatan lebih awal oleh ahli waris, (3) sebagai wujud kolektifitas sosial, dan (4) menjaga peninggalan leluhur. Jika dilihat dari segi keabsahannya, *pabbere* sebagai sarana pembagian harta warisan termasuk *'urf fasid*, karena masyarakat menganggap itu sebagai sarana pewarisan yang pelaksanaannya bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi sistem praktik *pabbere* dikalangan masyarakat Kabupaten Bone merupakan suatu perilaku atau tindakan peralihan harta kepada pihak lain melalui musyawarah mufakat dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam hal penentuan kemaslahatan yang ditempuh cenderung bersifat tradisional (emosi dan perasaan) yang melahirkan adanya perbedaan kewarisan dalam hukum kewarisan Islam, khususnya *pabbere* sebagai sarana pembagian harta warisan.

Kata Kunci : Adat *Pabbere*, Hibah, Tinjauan '*urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Bugis community in Bone Regency has different implementations of the inheritance distribution. Some are based on Islamic law but the method of distribution is carried out by a consensus process with all their relatives. On the other hand, the Bugis people also distribute their wealth according to customary provisions by distributing their wealth during their lifetime for certain reasons. The distribution of inheritance, known as *pabbere*, is unavoidable among the Bugis community in Bone Regency because the customary law system is still thick even though the majority are Muslims. However, some put it equal to the concept of Islam known as hibah. The topic of discussion in this study is about the reasons for the division of parental inheritance to children before they die, as well as how the *'urf* assessment and Islamic sociological law towards the practice of inheritance distribution.

This field research applies a descriptive qualitative method with a *fiqhi* proposal approach in a theoretical framework based on the concept of *al-'Urf* or *al-'Adah* by using a sociological review of law. According to the majority of Islamic scholars, the *'urf* can be used as a basis for establishing syar'i law if there are no syar'i texts or *shorih (firm) words* that contradict it. In addition, the concept of Islamic law will be compromised with customary law because the phenomenon of this study is based on a hereditary and continuous habit so that it is accepted in the Bugis Bone community as a necessity.

The results of this study indicate that there are four factors that cause the people of Bone Regency to distribute their wealth before death, namely: (1) preventing disputes in the family, (2) early utilization by heirs, (3) as a form of social collectivity, and (4) guarding ancestral heritage. In terms of its validity, pabbere as a means of distributing inheritance includes *'urf fasid* because the society consider it as an inheritance which practice is againts toward the Islamic law. The tradition of *pabbere* practice system among the people of Bone Regency is a behavior or act of transferring assets to other parties through consensus deliberation with considerations of benefit. In terms of determining the benefit that is taken, it tends to be traditional (emotions and feelings) which arises to differences of inheritance in Islamic heritage law, especially *pabbere* as a means of dividing inheritance. The development of the legal sociology of Bone community related to *pabbere* is part of inheritance on the basis of avoiding conflict and disputes between heirs.

Keywords: *Pabbere* Inheritance, Hibah, Overview of 'urf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ilham
NIM	:18203010020
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	:Ilmu Syariah
Judul	: **Pemberian Harta Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Di Masyarakat Kabupaten Bone**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitiankarya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Nopember 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Ilham
NIM: 18203010020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-571/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA ORANG TUA KEPADA ANAKNYA MENURUT HUKUM ADAT DI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010020
Telah diujikan pada : Senin, 10 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624be76d77e2e

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 624aa73664267

Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 61f368c67d7dd

Yogyakarta, 10 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624d28cf93bbd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan tesis saudara Ilham

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ilham
Nim : 18203010020
Judul : Pemberian Harta Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Di Masyarakat Kabupaten Bone

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 29 September 2021
Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M. Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berbahagialah anda yang sering membantu sesama,

Memberi tidak membuat kita miskin

Membantu tidak membuat kita susah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada-Mu, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Terima kasih atas ilmu yang telah Engkau titipkan, dengan segala bentuk pertolongan kekuatan serta ketabahan dalam diri penulis hingga mampu menuntaskan tugas akhir ini demi meraih impian dan segala cita-cita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan ini penulis persembahkan karya ini teruntuk:

Kedua orangtuaku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	h
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--------	fathah	a	a
--------	kasrah	i	i
--------	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الَّذِيْ قَدْ أَوْجَدَ مِنْ نُّوْرِهِ نُوْرًا بِهِ عَمَّ الْهُدَى. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاإِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat taufiq serta hidayahnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa'atnya esok di akhir zaman.

Berkat rahmat dan ridho dari Allah, sampailah penulis pada akhir penulisan tesis ini dengan judul "***Pemberian Harta Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Di Masyarakat Kabupaten Bone***" guna memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan segala hormat penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. H. Riyanta, M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran guna terselesaikanya penulisan tesis ini.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Selaku sekretaris prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan yang sudah turut serta membantu penulis selama melangsungkan masa studi perkuliahan.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan sumbangsih keilmuannya selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meliputi dosen, staf dan seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan dan bantuan pada penulis.
8. Seluruh staf dan pegawai perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ayah, ibu, kakak, adik, beserta seluruh sanak saudara dan keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Syariah Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah menjadi penawar lelah dan letih penulis setelah seharian berjibaku dengan tugas perkuliahan.
11. Serta seluruh pihak yang telah berperan penting dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Seuntai doa dan harapan penulis untuk segala amal baik dan jasa dari semua pihak agar mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Penulis menyadari letak ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini tentulah banyak, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca. Semoga tongkat estafet perjuangan ini terus berlanjut dan membawa manfaat untuk kita semua. Aamin ya rabbal alamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 september 2021
Penulis

Ilham

DAFTAR ISI

SAMPUL i
ABSTRAK..... ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS v
MOTTO..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... viii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …… 1
B. Rumusan Masalah ……... 6
C. Tujuan dan Kegunaan …… 6
D. Telaah Pustaka …… 7
E. Kerangka Teoretik …….. 11
F. Metode Penelitian ……... 12
G. Data Informan ……. 16
H. Sistematika Pembahasan ……. 18

BAB II HIBAH

A. Pengertian Hibah ……. 20
B. Hukum Hibah …….. 21
C. Macam-macam Hibah ……. 29
D. Syarat dan Rukun Hibah ……. 32
E. Hikmah Hibah …….. 35

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA ADAT *PABBERE* DI KABUPATEN BONE

A. Sekilas Tentang Kabupaten Bone …… 36
B. Konsep Pelaksanaan Pembagian Harta di Kabupaten Bone

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

……. 42

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Pemberian harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia…… 50

1. Menghindari perselisihan ……. 52

2. Pemanfaatan lebih awal oleh ahli waris ……... 54

3. Kolektifitas Sosial …… 56

4. Menjaga Peninggalan Leluhur ……. 59

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN HARTA ADAT *PABBERE* DI KABUPATEN BONE

A. Analisis Faktor dan Praktik Pelaksanaan *Pabbere* Sebagai Sarana Peralihan harta orang tua di Kabupaten Bone ……. 63

B. Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik *Pabbere* Sebagai Sarana Peralihan Harta di Kabupaten Bone …… 68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan ……. 75

B. Saran-saran ……. 77

DAFTAR PUSTAKA **78**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta di masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk kabupaten Bone, yang masih menganut pemahaman adat, memposisikan pembagian itu atas dasar kemaslahatan. Sistem pembagian harta di masyarakat Bugis Bone dapat berupa *mana, pabbere* dan *ampikale*. *Mana'* merupakan pemberian harta setelah pewaris wafat, sedangkan *pabbere* merupakan pemberian harta sebelum pewaris meninggal, lalu *ampikale* merupakan pemberian harta pewaris sebelum wafat dan hanya dapat dikuasai setelah pewaris wafat. Khusus pada ihwal *ampikale*, dapat diberikan kepada selain garis keturunan atau keturunan langsung.[1]

Pabbere merupakan hadiah orang tua kepada keturunannya secara sukarela dengan besaran yang berdasar pasa prinsip *assitinajang* atau kepatutan bagi penerima dalam konteks kebudayaan bugis. Dalam Hukum Islam, pemaknaan tersebut sesuai dengan konsep hibah yang diterangkan oleh mayoritas Ulama hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Defenisi yang lebih rinci di kemukakan ulama Hanabilah, yaitu; pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1]Wawancara dengan Zulkarnain, Akademisi Doktor di bidang Ilmu Hadis, Sinjai, Sulawesi Selatan, tanggal 15 April 2021.

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm. 82.

Berkenaan dengan hubungan hukum adat dengan hukum Islam di atas oleh beberapa pakar dianggap berjalan dengan harmonis dan tidak harus dipertentangkan. Keharmonisan ini dapat dilihat dalam pepatah Minang yang berbunyi *"adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai"* atau dengan pepatah lain yang bermakna sama *"adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah".* Begitupun dalam pepatah bugis *"sanrei ade'e ri sarae"* yang berarti hukum adat bersumber dari hukum Syari'at. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa kebiasaan masyarakat yang tidak diatur atau bahkan tidak seharmonis dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Kebiasaan masyarakat yang sering bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum Islam dalam praktiknya terletak dalam bidang kewarisan dan perkawinan.

Ketidakharmonisan tersebut dapat dilihat dari pabbere orang tua kepada anaknya di Kabupaten Bone ini, dimana pemaknaan umumnya secara adat dianggap sebagai pemberian biasa walau ditujukan kepada anak. Pabbere ini merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain atau dapat juga pada keluarganya sendiri sebagai bentuk hadiah kepada orang yang menerimanya tersebut. Dalam perkembangan keberlakuannya, pabbere juga dianggap sebagai awal dari pewarisan. dimana pabbere yang diberikan pewaris semasa hidupnya atas hartanya kepada ahli warisnya dimaksudkan sebagai manaa (warisan). Pabbere sebagai sarana pewarisan inilah yang sering menjadi pemicu gejala konflik dalam masyarakat terutama pabbere dari orang tua kepada anaknya. Perlu ditekankan bahwa pabbere biasapun dapat diberikan orang tua kepada anaknya, begitupun dengan pabbere sebagai sarana pewarisan. Sehingga dalam praktiknya hal ini kerap menimbulkan kerancuan makna bagi pihak yang menerima pabbere tersebut. Potensi konflik dari pabbere ini makin diperuncing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena perkembangan kesadaran masyarakat yang mulai menerapkan secara murni aturan hukum kewarisan Islam dalam kehidupannya dimana dalam aturan tersebut pabbere seperti ini tidak diakui dan walau dikenal hanya sebagai al urf (hukum adat) yang hanya menjadi pelengkap dari hukum Islam, sedang di satu sisi masih ada juga kalangan masyarakat yang lakukan kegiatannya yang bersumber pada aturan adat Bugis.

Masyarakat Bone dalam membagi harta umumnya memilih pembagian dengan musyawarah dan disaksikan oleh tokoh masyarakat beserta semua ahli waris dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk kemudian disetujui oleh segenap ahli waris. Setelah semua bersepakat, selanjutnya dilakukan pembagian harta dengan meminta ahli waris membuat dan menandatangani surat pernyataan yang memuat tentang kesepakatan besaran bagian terhadap masing-masing ahli waris untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Menurut Asni Zubair bahwa pembagian harta *pabbere* yang ada di Kabupaten Bone salah satunya di Kecamatan Palakka, pembagian harta tersebut beragam jenisnya, terdapat pembagian yang memang diatur secara khusus oleh pemerintah desa dengan mengintegrasikan syariat Islam dan hukum adat.[3]

Selain itu, ditegaskan oleh Sabri di dalam penelitiannya, pemberian harta warisan masyarakat Bugis bahwa pemberian tersebut anak bungsu memiliki bagian lebih banyak dibanding dengan yang lainnya karena faktor kedekatan dan kasih sayang orang tua terhadapnya. Pemberian harta terhadap anak bungsu tersebut salah satunya apabila selama hidupnya tinggal bersama

[3] Asni Zubair, Muljan, Rosita, Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi Kecamatan Palakka), *Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN BONE*, Vol. II No. 1. (Januari –Juni, 2016), hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan orang tuanya maka secara otomatis mendapatkan tempat tinggal (rumah) dari orang tuanya. Selain itu, anak bungsu juga mendapatkan harta lain termasuk tanah, sawah dan sebagainya.[4]

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Petta Ile (Andi Najamuddin) selaku tokoh adat atau budayawan Bone, bahwa pembagian harta pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone beragam jenis pengimplementasiannya, seseorang membagikan hartanya berdasarkan syariat Islam namun metode pembagiannya dengan teknik tertentu dengan mendudukkan seluruh kerabatnya dan menyampaikan sistem pembagiannya. Sisi lain masyarakat Bugis juga membagikan hartanya dengan ketentuan adat, yaitu dengan memberikan hartanya kepada keturunannya semasa hidupnya dengan alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut tentu menghindari konflik dan melihat keturunannya sudah matang dan mampu mengelola harta tersebut.[5]

Pembagian harta tersebut tidak dapat dihindari pada kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone karena sistem hukum adat masih kental walaupun masyarakat mayoritas beragama Islam. Namun mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa terkait harta pembagian dapat diselesaikan dengan berdasarkan ketentuan hukum adat dengan memanggil kerabat pewaris atau tokoh adat/ masyarakat untuk memediasi, selanjutnya apabila tidak ditemukan jalan dapat diselesaikan berdasarkan syariat Islam yaitu melalui peradilan agama.

Masyarakat Bugis Bone, pembagian harta warisannya dapat dilihat dalam kaidah *ushul fiqh* yaitu kaidah *Urf* yaitu suatu aktifitas dilakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Muh. Sabri, Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone, *Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN Bone*, Vol. III No, 2. (2019), hlm. 246.

[5] Wawancara dengan Petta Ile (Andi Najamuddin) Budayawan Bone, Bone, tanggal 3 Februari 2020.

berulang-ulang sampai diterima dan diyakini banyak orang. Akan tetapi dalam pembagian tersebut memiliki akhlak yang baik, dan budaya yang luhur.[6] Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone kental dengan adatnya, maka dilaksanakannya pembagian harta secara adat merupakan bentuk *pengadereng* yaitu, (musyawarah) antara keluarga ketika terjadi permasalahan yang ingin diselesaikan, kehadiran *pengadereng* tersebut merupakan buah bentuk adat yang melihat pihak keluarga dan tokoh masyarakat dalam urusan penyelesaian sengketa, tak terlepas urusan warisan.

Pelaksanaan pembagian harta dilakukan secara kekeluargaan adalah bentuk tradisi adat masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone, hal ini terlihat pada pemberian harta adat *pabbere* sebagai kekuasaan penuh pemilik harta (ayah/ suami/, ibu/ istri) sebelum meninggal dunia. Penerapan ini tidak memiliki kadar taksiran sesuai hukum Islam pada konteks warisan.

Akan tetapi apabila terjadi perbedaan pendapat atau pembagian tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan terjadi pertengkaran antara ahli waris karena masing-masing beranggapan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut, sehingga konsekuensinya adalah dapat kehilangan nyawa karena saling membunuh, atau menimbulkan kebencian berkelanjutan karena seorang ahli waris merasa tidak mendapatkan keadilan dengan mendapat warisan lebih sedikit dibanding ahli waris lainnya.

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis (*ijbari*).[7] Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian tersebut melihat siapa saja yang

[6] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2,* cet-6 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.
[7] Otje Salman S, *Hukum Waris Islam,* cet.ke-III (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang didapatkan masing-masing. Aturan pembagian harta sudah terang dan jelas pembagiannya secara syari'at, namun pemberian harta *pabbere* tidak memiliki peraturan yang jelas dalam pelaksanaannya. Acap kali, kondisi ini menimbulkan permasalahan.

Menjadi penting melihat hukum Islam dengan adat Bugis di Kabupaten Bone tentang pembagian harta adat *pabbere* yang dinilai menyimpang oleh sebagian kalangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hendak melihat ihwal dan kedudukan pembagian harta *Pabbere* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimana sistem pembagian warisan adat *Pabbere* dalam masyarakat di Kabupaten Bone. Adapun masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat di Kabupaten Bone membagi harta kekayaan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan pembagian harta tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.

   Tujuan penelitian ini merupakan suatu gambaran terhadap hasil pencapaian pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten Bone:

   a. Untuk mengetahui mengapa masyarakat di Kabupaten Bone membagi harta kekayaan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia.
   b. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap pembagian harta tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan.
   a. Kegunaan Teoretis
      1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
      2) Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat dijadikan sebuah pedoman atau bahan bacaan.
      3) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian khusus pembagian harta serta penyelesaian sengketa secara adat di Kabupaten Bone.
   b. Kegunaan Praktis
      1) Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat di Kabupaten Bone dalam praktik pembagian harta maupun warisan secara adat.
      2) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai perbandingan hukum Islam dengan hukum Adat.
      3) Penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan masyarakat, pemerintah setempat, dan lembaga peradilan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membutuhkan kajian-kajian yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan telaah pustaka adalah untuk melihat sejauh mana perbedaan dan persamaan dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, uraian sebuah penelitian terdahulu sebagai berikut:

Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)". Adapun hasil penelitiannya yaitu pertama, pada proses pembagian warisan di kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Galung Maloang, dan Kelurahan Lompoe, pelaksanaan pembagian harta warisan menerapkan hukum waris Islam dan hukum waris adat secara beriringan. Penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menganalisis penerapan kedua hukum tersebut dalam pembagian harta warisan. Yakni Hukum Islam dan Hukum adat.[8]

Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang. "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)". Adapun hasil penelitiannya yaitu menyelesaikan pembagian warisan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam, kemudian harta digabung dengan nilai kemanusiaan. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-mal*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode iṣlaḥ yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum faraid yang juga bertujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) memelihara agama (*hifẓ al-din*) kemudian menjalankan prinsip *ta'aqquli* berupa ijtihad responsif yang bersifat kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Fikri, Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1. No. 2. (2016), hlm. 204.

[9] Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII No. 2. (Desember 2019), hlm. 212.

Tarmizi, Supardin, Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam". Adapun hasil penelitiannya yaitu, mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini berlaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Kaidah kewarisan masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fiqih mawaris, namun karena sistematika dan kaidah pembagiannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (*islah*) dan dilandasi musyawarah, sedang *islah* dan musyawarah yang baik dibolehkan dalam hukum Islam, maka hal itu boleh saja dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.[10]

Ahmad Supandi Patampari, "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Di kalangan Masyarakat Kabupaten Bone." Adapun hasil penelitiannya mendapatkan alasan mengapa Masyarakat Bone cenderung menggunakan hibah dan wasiat dalam pembagian warisan dibanding melalui sistem kewarisan Islam. *Pertama:* menghindari perselisihan antara saudara-saudaranya ataupun ahli warisnya. *Kedua:* harta tidak jatuh kepada pihak lain, ditakutkan ada kerabat yang serakah nantinya setelah meninggalnya pewaris. *ketiga:* Musyawarah mufakat, musyawarah jalan yang dijadikan masyarakat Bugis dalam pelaksanaan hibah ataupun wasiat. *Keempat:* tidak paham dengan hukum kewarisan Islam, pengetahuan masyarakat tentang kewarisan Islam

[10] Tarmizi, Supardin, Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam" *jurnal Al-Qaḍāu* Vol. 7 No. 2. (Desember 2020), hlm. 27.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sangatlah minim sehingga menjadikan penerapan hukum kewarisan Islam tidak terlaksana dengan baik.[11]

Asni Zubair, "Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat." Adapun hasil penelitiannya yaitu dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat, mereka juga membagi hartanya pada saat sebelum meninggal, dengan alasan takut ada salah satu dari pihak ahli waris menginginkan harta si pewaris itu lebih, maka dari itu mereka menghindari perselisihan di kemudian hari, karena masyarakat Bugis itu sangat menjunjung tinggi yang namanya *Siri* atau malu.[12]

Pembacaan peneliti terhadap hasil telaah pustaka terdahulu menggambarkan tentang konsep dan problematika warisan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menitikberatkan pada konsepsi *pabbere* yang diyakini oleh sebagian masyarakat Bone berbeda dari ajaran hukum Islam tentang warisan yang berdasar pada Al-Qur'an dan sebagian lain menyatakan kebolehannya sebagai warisan dan sebagai bukan warisan melainkan sekadar pemberian semata.

Melalui konsep hukum Islam dan hukum adat atau *'urf* , peneliti akan mengurai perihal perilaku masyarakat Bone dalam pembagian harta adat *Pabbere* di Kabupaten Bone.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Ahmad Supandi Patampari, "Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Bone", AL-RISALAH, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 275.

[12] Asni Zubair, "Praktik Pembagian Harta warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat", AL-RISALAH, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (Nopember 2014), hlm. 47

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian yang berjudul "Pembagian Warisan Adat *Pabbere* di Kabupaten Bone" ini akan lebih eksplisit dalam sebuah kerangka teoritik yang berdasar pada konsep *al-'urf*. Di samping itu, konsep hukum Islam akan dikompromikan dengan hukum adat, sebab fenomena kajian ini bertolak pada suatu kebiasaan yang turun-temurun dan terus-menerus sehingga diterima di tengah masyarakat Bugis Bone menjadi keniscayaan mayoritas.

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[13]

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan *'urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah menetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[14]

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara, bahkan kebiasaannya

[13] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.
[14] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164-165.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. *'Urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan : kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.[15]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafaz shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.[16]

Penulis mengambil teori ini dikarenakan beberapa masalah muncul mengenai harta warisan adat tersebut. Melihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Bone, pewaris membagi harta warisannya sebelum mereka meninggal dengan cara *pabbere*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan untuk menemukan, menggali, dan melahirkan ilmu pengetahuan yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.[17] Atau dengan kata lain metode penelitian berarti susunan cara berpikir yang terstruktur untuk memperoleh keilmuan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] "Urf/Adat Kebiasaan," http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html, akses 19 April 2021

[16] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

[17] Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 7.

penelitian tersebut.[18] Dengan demikian, metode yaitu proses atau prinsip-prinsip dengan prosedur yang bermanfaat untuk suatu pendekatan dalam mengkaji topik penelitian (masalah) hingga mencari jawabannya.[19] Metode penelitian itu sendiri merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[20]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu masalah atau menganalisis masalah dari hasil penelitian tersebut, namun tidak dapat menyimpulkan yang lebih luas dari perilaku orang yang dijumpai dan yang diamati.[21] Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini hasil data berupa ungkapan langsung atau kata-kata tertulis tentang *pabbere* yang mana data tersebut diperoleh dari sumber-sumber data yang telah ditunjuk peneliti di lapangan.

2. Sifat Penelitian.

   Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan logika berfikir induktif, sehingga seluruh data tentang warisan *pabbere* akan dijelaskan secara teoretik sebab penelitian ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol atau bilangan karena metode penelitian ini tidak menggunakan data statistik.[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 20.

[19] Dedy Mulyana, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), hlm 120.

[20] Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 18.

[21] S. Samargono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

[22] Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 24.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqih. Pendekatan usul fiqih akan melihat sebuah perilaku masyarakat dan peranan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta atau dikenal dengan istilah *pabbere*. Dalam pendekatan usul fiqih ini tidak terlepas melihat sebuah konteks sosiologis dan fenomenologis yang terjadi di lapangan mengenai pembagian dan proses penyelesaian warisan adat dengan konsep *'urf* di Kabupaten Bone.

4. Teknik Pengumpulan Data

J.R. Raco mengemukakan bahwa data penelitian dapat berupa tulisan, foto, angka, cerita, dan gambar. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data penelitian apabila searah pada tujuan penelitian yang diteliti sudah jelas dan sumber data dari partisipan yang sudah dikonfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.[23]

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Bone yang menjadi partisipan penelitian yang diambil informasinya melalui wawancara dan sebagainya. Informan adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menceritakan pengetahuan maupun pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan, mereka pun juga benar-benar terlibat dalam peristiwa, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu yang paling penting menurut peneliti. Telah dijelaskan oleh J.R. Raco adalah bahwa mereka

[23] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak berada di bawah tekanan, tetapi dengan keridhaan serta kesadarannya sendiri dalam keterlibatan pada masalah itu sendiri.

Dalam rangka penelitian ini, maka penulis menggambarkan beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena "pembagian harta *pabbere* dalam Adat Bugis Bone adalah *Field* Research (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan penelitian dengan menggunakan salah satu teknik, antara lain:

a. Wawancara/Interview

Menurut Arikunto, wawancara atau interview adalah sebuah dialog kepada si pewawancara (*interviewer*) guna mendapatkan informasi dari si terwawancara (informan). *Interview* digunakan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang tersebut.[24]

Dalam penelitian ini, menggunakan pedoman wawancara jenis pertama yaitu pedoman wawancara terstruktur, dimana instrumen yang telah disusun dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Adapun yang akan diwawancarai yaitu tokoh masyarakat, aparat desa, serta tokoh agama maupun masyarakat yang dinilai mengetahui pelaksanaan pembagian harta adat *Pabbere* tersebut.

b. Observasi

Aktivitas yang mengamati, meliputi kegiatan terhadap suatu objek dengan tujuan memahami tujuan fenomena-fenomena dengan dasar pengetahuan dengan gagasan yang diketahui sebelumnya guna memperoleh suatu informasi yang penting untuk kelanjutan penelitian

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan lain-lain. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.[25] Ada pun yang akan diobservasi yaitu apakah sistem pembagian warisan tersebut sudah adil menurut para ahli waris atau tidak.

c. Dokumentasi

Suatu metode penyediaan macam-macam dokumen. Penyediaan dokumen tersebut mempunyai bukti yang jelas dan informasi yang akurat dari sumbernya. Adapun informasinya bisa berbentuk rekaman, foto-foto, tulisan, dan sebagainya. Artinya dokumentasi itu adalah kegiatan yang membutuhkan penyelidikan atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan kewarisan di masyarakat Bone.

d. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan Analisis Data Induktif-Deduktif, analisis data ini membahas sebuah permasalahan secara spesifik terkait proses penyelesaian konflik pembagian harta yang diperankan oleh tokoh adat masyarakat Bugis Bone. Selanjutnya penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, artinya menarik kesimpulan dengan memberikan sebuah penggambaran secara universal mengenai hasil penyajian data secara induktif.

G. Data informan

1. Nama : Wawan Sudirman, S. Sos

   Jabatan : Kepala Dusun Larokka Desa Carigading

[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 186.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Nama : Besse Ampa

   Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Carigading

3. Nama : Nurwewi

   Jabatan : Imam Desa Carigading

4. Nama : Ali Daeng Manompo

   Jabatan : Tokoh Agama Desa Carigading

5. Nama : Ampang

   Jabatan : Warga Desa Carigading

6. Nama : Nuryadin, S. Sos

   Jabatan : Sekertaris Desa Carebbu

7. Nama : A. Lusy Darmianti, S. Pd

   Jabatan : Ketua BPD Carebbu

8. Nama : Syahruddin Abdullah

   Jabatan : Tokoh Agama/ Imam Desa Carebbu

9. Nama : Nawawi

   Jabatan : Tokoh Agama/ Imam Dusun Desa Carebbu

10. Nama : M. Ali

    Jabatan : Tokoh Masyarakat/ Kepala Dusun 2 Desa Carebbu

11. Nama : A. Najamuddin Petta Ile

    Jabatan : Budayawan Bone

12. Nama : Dr. Zulkarnain

    Jabatan : Akademisi/ Doktor di Bidang Ilmu Hadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudahnya penulisan dan pemahaman secara komfrehensif tentang pembahasan penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dan pembahasan tesis sesuai dengan penjabaran berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, data informan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Secara umum, pembahasan dalam bab ini berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya serta keadaan realistis di lokasi penelitian. Penulis juga memaparkan dalam bab ini tentang posisi tesis dalam ranah ilmu pengetahuan yang orisinal dengan tetap menjaga hubungan kesinambungan dengan ilmu pengetahuan terdahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis terhadap bab-bab selanjutnya.

Bab II memuat kajian teori atau kajian pustaka yang meliputi ketentuan hibah sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Dalam tinjauan tersebut, bagaimana pengertian hibah, hukum hibah, macam-macam hibah, syarat dan rukun hibah, serta hikmah hibah. Bab ini berfokus pada pengembangan teori yang mendukung dan mengokohkan teori yang diacu pada bab I sebagai patokan pengembangannya.

Bab III berisi pemaparan data-data tentang gambaran mengenai praktik warisan adat Bugis (*pabbere)* yang meliputi penerapan konsep warisan yang mengedepankan peran adat serta faktor maupun alasan dalam pelaksanaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adat (*pabbere*) merupakan bentuk kebiasaan masyarakat, dan informasi dihimpun dari berbagai sumber baik tokoh adat, pemuka agama dan masyarakat sebagai sumber primer serta literatur terkait sebagai data sekunder. Bisa dikatakan bahwa bab ini berisi data-data yang kompleks, data-data yang dianggap penting untuk digali dengan sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara mendalam.

Bab IV merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan dalam bab I dan II yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas empiris pada bab III dengan menggunakan analisis serta pencarian pemaknaan sesuai dengan metode yang diterapkan. Pembahasan dilakukan secara holistik dengan cara penganalisaan data serta pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

Bab V adalah bagian terakhir dari pembahasan penelitian ini yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian itu sendiri. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberi khazanah keilmuan baru tentang pembagian warisan adat *pabbere* dan kesimpulan dari pokok permasalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Masyarakat Kabupaten Bone membagi harta kekayaan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
   a. Mencegah perselisihan dalam keluarga: Masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya berpandangan bahwa, aturan-aturan atau norma-norma yang terkandung dalam adat kewarisan tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang bisa memberikan kebaikan, kedamaian, serta kesejahteraan bagi masyarakatnya karena dalam proses penyelesaiannya, musyawarah dan mufakat merupakan jalan utama yang ditempuh. Musyawarah dan mufakat ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari semua ahli waris untuk menghindari terjadinya sengketa di antara pihak keluarga.
   b. Pemanfaatan lebih awal oleh ahli waris: Dengan pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya mampu dimanfaatkan oleh ahli waris dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya, terlebih kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing.
   c. Kolektifitas sosial: Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Bone dalam menggunakan hukum adat hanya mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah adat tersebut sudah memenuhi rasa keadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam menerapkannya. Karena masyarakat setempat meyakini bahwa adat-istiadat tersebut sudah sejalan dengan moral dan kebiasaan dari masyarakat setempat, khususnya adat tentang pembagian harta adat pabbere.

d. Menjaga peninggalan leluhur: masyarakat Kabupaten Bone masih memiliki pola pikir dan paradigma yang sangat kental dalam mempertahankan hal-hal yang menyangkut persoalan adat istiadat, khususnya tentang adat peralihan harta. Karena masyarakat setempat berpandangan bahwa adat-istiadat tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang harus tetap dipertahankan. Dan hal tersebut sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Bugis yang merupakan masyarakat lokal yang masih memegang kebiasaan-kebiasaan lama.

2. Tinjauan *'urf* terhadap praktik *pabbere* sebagai sarana pembagian harta yaitu: *Pabbere* sebagai sarana pembagian harta jika ditinjau dari segi objeknya maka termasuk *'urf 'amali* (adat kebiasaan yang berupa perbuatan). Jika dilihat dari segi cakupannya, maka *pabbere* sebagai sarana pembagian harta termasuk dari *'urf* yang bersifat khusus, yaitu adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku untuk sebagian orang. Jika dilihat dari segi keabsahannya, *pabbere* sebagai sarana pembagian harta termasuk *'urf shahih* jika diilhakkan kepada hibah, yaitu kebiasaan yang tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan melainkan kebiasaan yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam bidang kewarisan. Namun jika dianggap sebagai sarana pewarisan maka termasuk *'urf fasid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menentang *'urf* (tradisi kebiasaan) yang dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat setempat.

B. Saran-saran

1. Apabila pewaris melaksanakan pembagian harta dengan sistem *pabbere*, hendaknya dilaksanakan secara tertulis untuk mencegah potensi terjadinya kesalahan dari ahli waris terhadap bentuk dan besaran pemberian, serta nilai-nilai hukum kewarisan Islam yang hidup dalam masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone haruslah menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan, dan sebaiknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan.
2. Agar masyarakat Bugis lebih menghargai hasil pembagian harga yang telah disepakati bersama dalam keluarga. Masuknya pengaruh Hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan adat suku Bugis adalah salah satu bentuk perubahan positif untuk mencapai rasa keadilan itu sendiri.
3. Hendaknya mediator dalam pembagian warisan baik melalui musyawarah keluarga (saudara tertua atau paman) ataupun musyawarah adat (bantuan tokoh adat atau mediator yang ditunjuk) bersikap tegas dalam memperhatikan asas keadilan, agar hasil keputusan tersebut dapat diterima oleh seluruh ahli waris tanpa perlu menempuh jalur hukum serta hasil yang dicapai dapat kiranya tertulis atau dibuatkan akta agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Qanita, *Al-Qur'an Terjemah,* Tangerang: PT Kaya Ilmu Kaya Hati, 2012.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum Hadis

Ahmad, Imam bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Abu, Muhammad Zahrah, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Frdaus, 2014.

Ahmad, H. Ubbe, *Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan*, Jakarta: Depkumham, 2005

Ali, Muchammmad Ash Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya; Mutiara Ilmu, 1996.

Basiq, A. Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Djazuli, A. Ilmu Fiqh, *Pengambillan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-8, April 2012.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Hamid, Homaidi, *Ushul Fiqh.* Yogyakarta: Q-Media, 2013

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2007

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Karim, Muchit A.. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012

Mr. L.J. Apeldom, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru',* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017

Rahman, Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ramulyo, Idris, *perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut undang-undang hukum perdata (BW),* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid,* di terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jus 3 Kitab Hibah, Jakarta: Pusta Amani 2007

Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid*, Cet. 1, Juz 2, *kitab Hibah* Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H./1989 M

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu syauqina*, Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2018

Salman,Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Cet.II; Bandung: PT. Alumni, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980-1994.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media tahun 2004.

____, *Ushul fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia,* Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.

Qoyim, Ibnu, *Adat Dan Agama Dalam Perkawinan Dan Kewarisan Pada Masyarakat Bugis.* Jakarta: PMB LIPI, 2005

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam BAB V tentang Wasiat pasal 195

Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jurnal

Elmi, Ibnu Achmat Slamat Pelu, Ahmad Syaikhu, dan Jefry Tarantang, "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII No. 2. 2019

Patampari, Ahmad Supandi, Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masayarakan Bone, *AL-RISALAH, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2. No. 2. Juli-Desember 2016

Sabri, Muh., Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone, Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN Bone, Vol. III No. 2.

Tarmizi, Supardin, Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam" *jurnal Al-Qaḍāu* Vol. 7 No. 2. 2020

Wahidin, Fikri, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, No, 2, 2016.

Zubair, Asni, Muljan, Rosita, Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Masyarakat Bugis Bone, Studi Kecamatan Palakka, Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN BONE, Vol. II.

Zubair, Asni "Praktik Pembagian Harta warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat", AL-RISALAH, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2014

6. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

BONE.GO.ID. diakses pada 16 Mei 2021.

Bakar, Abu Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, penerjemah: Andi Subarkah*, Surakarta: Insan Kamil, cet. 1: 2009.

Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Bandung: Premedia Group, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kountur, Ronny, *"Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis",* Jakarta: PPM, 2004.

Mulyana, Dedy, *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2002.

Pelras, Christian, *Manusia Bugis, terj. Abdul Rahman Abud dkk., The Bugis*, Jakarta: Nalar bekerja sama Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005

Poerwanto, Hari, *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Rahman,A. Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, ,2011.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Samargono, S., *Metodelogi Penelitian Pendidikan.* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

"Urf/AdatKebiasaan,"http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html, akses 19 April 2021

Widodo, Erna dan Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA